Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



JL. Istana Robat Daik Lingga 29872 0776322300

pmptsp.linggakab.go.id

Pemerintah Kab. Lingga / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu


Izin Pengumpulan Barang Dan Uang

No. SK:

Persyaratan

- 1. Nama dan alamat organisasi
- 2. Akta pendirian dan susunan pengurus
- 3. Kegiatan sosial terakhir yang telah dilaksanakan
- 4. Maksud dan tujuan pengumpulan sumbangan
- 5. Jangka waktu dan wilayah penyelenggaran
- 6. Mekanisme penyaluran
- 7. Mekanisme penyelenggaraan
- 8. Rincian pembiayaan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Standar Prosedur Izin Pengumpulan Barang Dan Uang sudah tercantum pada Gambar Bagan Prosedur

Waktu Penyelesaian

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



JL. Istana Robat Daik Lingga 29872 0776322300

pmptsp.linggakab.go.id

Pemerintah Kab. Lingga / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

7 Hari kerja

1 sampai 7 hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penerbitan Izin Pengumpulan Barang Dan Uang

Pengaduan Layanan

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu